



PUTUSAN

Nomor 56/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHAIDIR Als ARDI Bin Alm LAWIDI ;
Tempat Lahir : Lattie Sulsei ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 3 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Salo Elai Rt.06 Desa Salo Palai Kec.Muara
Badak Kab.Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2017 s/d 2 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 s/d 11 November 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d 26 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d 17 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d 18 Maret 2018 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda , sejak tanggal 20 Pebruari 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018 ;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d 20 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. RIZAL RAMBE, SH.MH. dan IKHSANUR FAJRI,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/52/HK.02.1/II/2018 pada tanggal 28 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman. 1 dari 11 Putusan No.56/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 04 April 2018 Nomor 56/PID/2018/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Februari 2018 Nomor 736/Pid.Sus/2017/PN.Trng dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017 Nomor Reg.Perkara PDM-766/TNGGA/12/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) bersama dengan SUDIRMAN Bin (Alm) SANING dan SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.45 Wita atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di. Jalan perkebunan kelapa sawit Anetue Desa Batu-batu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa bersama SUDIRMAN Bin (Alm) SANING dan SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) bertemu di kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak dan mengobrol, selanjutnya sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan tiap orangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) menelepon SU'DING Als. BOTAK (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Hallo Bos, ada barang kah" lalu dijawab SU'DING Als. BOTAK "Ada, mau yang berapa" lalu dijawab SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) "yang 300 (tiga ratus) saja lalu SU'DING Als. BOTAK "ya sudah kita ketemu di jalan sawit Anetue Desa Batu-Batu" setelah SYAMSU HARDI Als.

Halaman 2 dari 11 Putusan No.56/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMA Bin. HUSAIN (Alm) selesai menelepon SU'DING Als. BOTAK selanjutnya SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) mengatakan kepada terdakwa dan SUDIRMAN Bin (Alm) SANING akan pergi ke jalan sawit Anetue didesa batu-batu untuk menemui SU'DING Als. BOTAK mengambil narkoba jenis shabu-shabu sedangkan terdakwa dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) tidak ikut membeli dan menunggu di kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang, selanjutnya sekitar 10 menit terdakwa bersama SUDIRMAN Bin (Alm) SANING menunggu di kantor Abdeling lalu datang Petugas Polisi bersama security melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SUDIRMAN Bin (Alm) SANING selanjutnya pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu dibawah kursi yang diduduki terdakwa, 2 (dua) buah sendok pipet plastik dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastik warna kuning diatas meja dedapan kursi dimana terdakwa dan SUDIRMAN Bin (Alm) SANING sedang duduk setelah Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SUDIRMAN selanjutnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) yang datang yang datang ke kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang dan ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,15 gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8580/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) bersama dengan SUDIRMAN Bin (Alm) SANING dan SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang Rt.06 Desa

Halaman 3 dari 11 Putusan No.56/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama SUDIRMAN Bin (Alm) SANING dan SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) datang ke kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak dan mengobrol selanjutnya sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan tiap orangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada SU'DING Als. BOTAK (DPO) sedangkan terdakwa dan SUDIRMAN Bin (Alm) SANING tidak ikut membeli dan menunggu di kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang, selanjutnya sekitar 10 menit terdakwa bersama SUDIRMAN Bin (Alm) SANING menunggu di kantor Abdeling lalu datang Petugas Polisi bersama security melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SUDIRMAN Bin (Alm) SANING selanjutnya pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu dibawah kursi yang diduduki terdakwa, 2 (dua) buah sendok pipet plastik dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastik warna kuning diatas meja dedepan kursi dimana terdakwa dan SUDIRMAN Bin (Alm) SANING sedang duduk setelah Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SUDIRMAN selanjutnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) yang datang ke kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang dan ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,15 gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8580/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 11 Putusan No.56/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa pakai ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Abdeling $\frac{3}{4}$ Salo Bandang Rt.06 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian dengan cara butiran narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang terdapat dalam bong/alat hisap sabu kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap melalui ujung sedotan seperti merokok ;
- Terdakwa dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2018 No. Reg. Perkara PDM-766/TNGGA/12/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHAIDIR Als ARDI Bin (Alm) LAWIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak membeli narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan

Halaman 5 dari 11 Putusan No.56/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIDIR Als ARDI Bin (Alm) LAWIDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa SUHAIDIR Als ARDI Bin (Alm) LAWIDI tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,15 gram ;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu ;
 - 2 (dua) buah sendok pipet plastic ;
 - 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastic berwarna kuning ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type lipat warna hitam ;Dipergunakan dalam Perkara SAMSU Als OMA Bin (Alm) HUSAIN ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Februari 2018 Nomor 736/Pid.Sus/2017/PN.Trng, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUHAIDIR Als ARDI Bin Alm LAWIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.56/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,15 gram ;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu ;
 - 2 (dua) buah sendok pipet plastic ;
 - 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastic berwarna kuning ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type lipat warna hitam ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAMSU Als OMA Bin (Alm) HUSAIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 Pebruari 2018 Nomor 736/Pid.Sus/2017/PN.Trg dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 736/Pid.Sus/2017/PN.Trg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Maret 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 8 Maret 2018 Nomor W18-U4/991/Pid.01.6/III/2018 kepada Penuntut Umum dan Nomor W18-U4/992/Pid.01.6/III/2018 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 736/Pid.Sus/2017/PN. Trg di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018

Halaman 7 dari 11 Putusan No.56/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Februari 2018 Nomor 736/Pid.Sus/2017/PN.Trg tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Februari 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim telah membelokkan pembuktian unsur pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ke pembuktian unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dengan cara dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan keterangan saksi SYAMSU HARDI Alas. OMA Bin. HUSAIN (Alm) (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN Bin SANING (Alm) dan saksi SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara iuran masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan 1 melanggar pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIDIR Als ARDI Bin Alm LAWIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara, dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal

Halaman 8 dari 11 Putusan No.56/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Maret 2018 yang pada pokoknya bahwa seluruh alasan Memori Banding Penuntut Umum tidak benar dan mohon putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 14 Februari 2018 Nomor 736/Pid.Sus/2017/PN.Trng yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 14 Februari 2018, Nomor 736/Pid.Sus/2017/PN.Trng, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan alasan berdasarkan fakta hukum;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 September 2017, kira-kira pukul 01 Wita di Kantor Abdeling ¾ Salo Bandang Rt.06 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa bersama SAMSU HARDI Alias OMA Bin Alm HUSAIN dan Sudirman bin Alm Saning ditangkap Polisi karena patungan/iuran uang Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu berat 0, 15 gram dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Su'ding Alias Botak dengan maksud akan digunakan bersama, tatapi belum digunakan ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu untuk digunakan bersama SUHAIDAR Alias ARDI dan SUDIRMAN Bin Alm SANING tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru yang perlu di Pertimbangkan, karena hal tersebut telah di Pertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus Perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif atau ketiga dan Pertimbangan Mejlis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 9 dari 11 Putusan No.56/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 14 Februari 2018, Nomor 736/Pid.Sus/2017/PN.Trg yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Februari 2018, Nomor 736/Pid.Sus/2017/PN Trg, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat tanggal **27 April 2018** oleh kami : **H. SULTHONI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, S.H.** dan **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 56/PID/2018/PT SMR, tanggal 4 April 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut,

Halaman 10 dari 11 Putusan No.56/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **3 Mei 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **HOTMA SITUNGKIR, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

1. **ARTHUR HANGEWA, S.H.**

H. SULTHONI, S.H., M.H.

2. **M. NAJIB SHOLEH, SH.**

Panitera Pengganti

HOTMA SITUNGKIR, SH.